



PUTUSAN

Nomor 890/Pid.Sus/ 2018/PN PISus

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Senen Bin Darman (Alm)
2. Tempat lahir : Kapuk
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa Senen Bin Darman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andi Bin Rebo
2. Tempat lahir : Sungai Lebung.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lebung RT.08 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andi Bin Rebo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor 296222 tanggal 12 Maret 2018, Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total ± 1.000 (seribu) liter, BBM

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



jenis Bio Solar berjumlah \pm 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Pertalite berjumlah \pm 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah \pm 300 (tiga ratus) liter dan 2 (dua) buah alat losing (corong), 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Djunaidi Bin Kasimin (Alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I **SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan terdakwa II **ANDI Bin REBO** baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang), ARMAN (Daftar Pencarian Orang) serta saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2018 bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP mengingat sebagian besar saksi berdomisili/bertempat tinggal di Palembang, maka dengan demikian setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Minyak yang disubsidi Pemerintah,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang mengendarai mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI berhenti di lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO yang sudah mengetahui tugasnya membantu Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) melayani apabila sopir-sopir mobil Pertamina mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) datang ke lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) tersebut untuk mengurangi dan mengambil sebagian Bahan Bakar Minyak yang ada didalam muatan tangki mobilnya untuk dijual kepada Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) langsung mengatur parkir mobil tangki Pertamina tersebut agar merapat ke gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian setelah mobil tangki Pertamina tersebut berada didekat gudang maka terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO bersama ARMAN (DPO) melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina itu ke dalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan cara ARMAN (DPO) membuka box mainhole yang terdapat dibagian samping kiri bawah tangki mobil Pertamina tersebut kemudian ARMAN (DPO) membuka/melepaskan segel yang terpasang di mainhole / lubang lossing yang ada di tangki mobil dengan menggunakan alat berupa besi seperti obeng lalu setelah segel terbuka ARMAN (DPO) membuka krannya sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina tersebut keluar melalui mainhole/lubang lossing kemudian ditampung kedalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah disiapkan oleh terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan ARMAN (DPO) lalu mereka pindahkan dan tumpahkan sebanyak 5 (lima) kali kedalam drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter sehingga dihitung secara total Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dipindahkan dan diambil dari mobil tangki Pertamina itu berjumlah \pm 100 (seratus) liter dimana setiap liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar itu dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/liter sehingga saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) sedangkan tujuan dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) membeli BBM jenis Bio Solar dari saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para pedagang kaki lima dibeberapa tempat wilayah pedesaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Selapan Kab.OKI. Bahwa terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) sudah ± 2 (dua) tahun membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) sedangkan terdakwa II ANDI Bin REBO sudah ± 9 (sembilan) bulan membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) dengan masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari selain itu mendapatkan jatah makan pagi dan siang serta uang tambahan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersisa sekira 8 (delapan) liter s/d 10 (sepuluh) liter yang dapat dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 Subbid Paminat Polda Sumsel mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penampungan BBM ilegal yaitu hasil "kencingan" dari mobil-mobil tangki Pertamina yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri di wilayah jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Pal 7 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya atas laporan tersebut pihak Kepolisian dari Polda Sumsel melakukan penyelidikan ditempat yang dilaporkan tersebut sehingga pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, saksi M.Akib Firdaus, SE Bin H.M.Arsyad, saksi M.Ardhinoer, SH Bin Hanafiah bersama rekan-rekan dari Polda Sumsel melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang melakukan pemindahan BBM dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI ke dalam drum kaleng. Selanjutnya terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor 296222 tanggal 12 Maret 2018, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total ± 1.000 (seribu) liter, BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite berjumlah \pm 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah \pm 300 (tiga ratus) liter, 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci dan 2 (dua) buah alat losing (corong) terbuat dari besi dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa perbuatan terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO, Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO), ARMAN (DPO) dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (niaga) Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang termasuk kedalam Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah serta berasal dari muatan mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI tersebut tanpa izin dari PT.Elnusa Petrofin dan tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta tidak memiliki rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah setempat.

*Perbuatan **terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan **terdakwa II ANDI Bin REBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I **SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan terdakwa II **ANDI Bin REBO** baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang), ARMAN (Daftar Pencarian Orang) serta saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2018 bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP mengingat sebagian besar saksi berdomisili/bertempat tinggal di Palembang, maka dengan demikian setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha niaga,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang mengendarai mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI berhenti di lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO yang sudah mengetahui tugasnya membantu Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) melayani apabila sopir-sopir mobil Pertamina mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) datang ke lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) tersebut untuk mengurangi dan mengambil sebagian Bahan Bakar Minyak yang ada didalam muatan tangki mobilnya untuk dijual kepada Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) langsung mengatur parkir mobil tangki Pertamina tersebut agar merapat ke gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian setelah mobil tangki Pertamina tersebut berada didekat gudang maka terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO bersama ARMAN (DPO) melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina itu ke dalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan cara ARMAN (DPO) membuka box mainhole yang terdapat dibagian samping kiri bawah tangki mobil Pertamina tersebut kemudian ARMAN (DPO) membuka/melepaskan segel yang terpasang di mainhole / lubang lossing yang ada di tangki mobil dengan menggunakan alat berupa besi seperti obeng lalu setelah segel terbuka ARMAN (DPO) membuka krannya sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina tersebut keluar melalui mainhole/lubang lossing kemudian ditampung kedalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah disiapkan oleh terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan ARMAN (DPO) lalu mereka pindahkan dan tumpahkan sebanyak 5 (lima) kali kedalam drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter sehingga dihitung secara total Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dipindahkan dan diambil dari mobil tangki Pertamina itu berjumlah \pm 100 (seratus) liter dimana setiap liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar itu dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/liter sehingga saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) sedangkan tujuan dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) membeli BBM jenis Bio Solar dari saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para pedagang kaki lima dibeberapa tempat wilayah pedesaan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Selapan Kab.OKI. Bahwa terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) sudah ± 2 (dua) tahun membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) sedangkan terdakwa II ANDI Bin REBO sudah ± 9 (sembilan) bulan membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) dengan masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari selain itu mendapatkan jatah makan pagi dan siang serta uang tambahan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersisa sekira 8 (delapan) liter s/d 10 (sepuluh) liter yang dapat dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

----- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 Subbid Paminal Polda Sumsel mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penampungan BBM ilegal yaitu hasil "kencingan" dari mobil-mobil tangki Pertamina yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri di wilayah jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Pal 7 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya atas laporan tersebut pihak Kepolisian dari Polda Sumsel melakukan penyelidikan ditempat yang dilaporkan tersebut sehingga pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, saksi M.Akib Firdaus, SE Bin H.M.Arsyad, saksi M.Ardhinoer, SH Bin Hanafiah bersama rekan-rekan dari Polda Sumsel melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang melakukan pemindahan BBM dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI ke dalam drum kaleng. Selanjutnya terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor 296222 tanggal 12 Maret 2018, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total ± 1.000 (seribu) liter, BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite berjumlah \pm 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah \pm 300 (tiga ratus) liter, 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci dan 2 (dua) buah alat losing (corong) terbuat dari besi dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa I **SENEN Bin DARMAN (Alm)**, terdakwa II **ANDI Bin REBO**, Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO), ARMAN (DPO) dan saksi **DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm)** dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (niaga) Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berasal dari muatan mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI tersebut tanpa izin dari PT.Elnusa Petrofin dan tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta tidak memiliki rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah setempat.

*Perbuatan **terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan terdakwa II **ANDI Bin REBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa I **SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan terdakwa II **ANDI Bin REBO** baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang) serta ARMAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2018 bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (Daftar Pencarian Orang) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP mengingat sebagian besar saksi berdomisili/bertempat tinggal di Palembang, maka dengan demikian setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang mengendarai mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI berhenti di lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO yang sudah mengetahui tugasnya membantu Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) melayani apabila sopir-sopir mobil Pertamina mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) datang ke lokasi gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) tersebut untuk mengurangi dan mengambil sebagian Bahan Bakar Minyak yang ada didalam muatan tangki mobilnya untuk dijual kepada Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) langsung mengatur parkir mobil tangki Pertamina tersebut agar merapat ke gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) kemudian setelah mobil tangki Pertamina tersebut berada didekat gudang maka terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO bersama ARMAN (DPO) melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina itu ke dalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan cara ARMAN (DPO) membuka box mainhole yang terdapat dibagian samping kiri bawah tangki mobil Pertamina tersebut kemudian ARMAN (DPO) membuka/melepaskan segel yang terpasang di mainhole / lubang lossing yang ada di tangki mobil dengan menggunakan alat berupa besi seperti obeng lalu setelah segel terbuka ARMAN (DPO) membuka krannya sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada didalam tangki mobil Pertamina tersebut keluar melalui mainhole/lubang lossing kemudian ditampung kedalam ember plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter yang telah disiapkan oleh terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan ARMAN (DPO) lalu mereka pindahkan dan tumpahkan sebanyak 5 (lima) kali kedalam drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter sehingga dihitung secara total Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dipindahkan dan diambil dari mobil tangki Pertamina itu berjumlah \pm 100 (seratus) liter dimana setiap liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar itu dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/liter sehingga saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) sedangkan tujuan dari Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) membeli BBM jenis Bio Solar dari saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para pedagang kaki lima dibeberapa tempat wilayah pedesaan daerah Selapan Kab.OKI. Bahwa terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) sudah \pm 2 (dua) tahun membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedangkan terdakwa II ANDI Bin REBO sudah \pm 9 (sembilan) bulan membantu dan bekerja di Gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) dengan masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari selain itu mendapatkan jatah makan pagi dan siang serta uang tambahan dari BBM yang tersisa sekira 8 (delapan) liter s/d 10 (sepuluh) liter yang dapat dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 Subbid Paminal Polda Sumsel mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penampungan BBM ilegal yaitu hasil "kencingan" dari mobil-mobil tangki Pertamina yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri di wilayah jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Pal 7 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya atas laporan tersebut pihak Kepolisian dari Polda Sumsel melakukan penyelidikan ditempat yang dilaporkan tersebut sehingga pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, saksi M.Akib Firdaus, SE Bin H.M.Arsyad, saksi M.Ardhinoer, SH Bin Hanafiah bersama rekan-rekan dari Polda Sumsel melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) yang melakukan pemindahan BBM dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI ke dalam drum kaleng. Selanjutnya terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm), terdakwa II ANDI Bin REBO dan saksi DJUNAIDI Bin KASIMIN (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor 296222 tanggal 12 Maret 2018, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total \pm 1.000 (seribu) liter, BBM jenis Bio Solar berjumlah \pm 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Peralite berjumlah \pm 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah \pm 300 (tiga ratus) liter, 1 (satu) buah selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci dan 2

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg



(dua) buah alat losing (corong) terbuat dari besi dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan **terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm)** dan **terdakwa II ANDI Bin REBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Darmizon Bin Damsir** ; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti apa sebab saksi dipanggil dipersidangan ini, karena sehubungan dengan telah tertangkap tangan 1 (satu) unit mobil tangki jenis trailer merk Hino warna merah putih;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 06.30 Wib, di Jl. K1.Merogan Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sebab para terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan para terdakwa tertangkap tangan sedang mengeluarkan atau menurunkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari dalam tangki mobil yang dikemudikan oleh saksi Djunaidi;
- Bahwa benar saksi Djunaidi menegeluarkan/ mengurangi jumlah minyak tersebut sebanyak \pm 100 liter;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi Djunaidi mengeluarkan minyak tersebut dengan menggunakan ember;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Elnusa Petrofit kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar segel dari masing-masing minyak tersebut, baik pertalit, solar maupun pertamax sudah terbuka;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT.Elnusa Petrofin sekarang sebagai Head Of Operation yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi pendistribusian BBM dari TBBM Pertamina Kertapati ke SPBU serta



bertanggungjawab setiap ada permasalahan yang terjadi dalam hal pendistribusian BBM;

- Bahwa benar para terdakwa ditempat kejadian perkara yang ikut diamankan adalah saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) yang (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi bekerja di PT.Elnusa Petrofin sebagai sopir pengangkut BBM;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta tidak memiliki rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (niaga) Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar saksi mengenali para terdakwa yang mana para terdakwa adalah bertugas untuk mengeluarkan minyak yang di angkut oleh saksi Djunaidi ke dalam drum-drum yang ada di gudang milik sdr. Rusdi (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **M. Ardhinoer, SH Bin Hanafiah** ; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi dapat informasi dari masyarakat sekitar yang menjelaskan bahwa di Jl. KI.Merogan Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir sering melakukan mengambil/ memindahkan minyak dari tangki mobil pengangkutan ke dalam drum-drum kaleng;
- Bahwa benar saksi menangkap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, di Jl. KI.Merogan Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar saksi menangkap para terdakwa dikarenakan para terdakwa kedapatan sedang mengambil/ memindahkan minyak dari tangki mobil pengangkutan ke dalam drum-drum kaleng yang tersedia didalam gudang milik sdr. Rusdi (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menangkap para terdakwa yaitu berupa 2 (dua) drum bio solar (400 liter), 1 (satu) drum pertalit, 5 (lima) drum minyak solar sulingan, 1 (satu) unit mobil truck tangki Pertamina merah putih B 9550 TEL, selang 1,1/2 (satu setengah) Inchi panjang 5 (lima) meter, 4 (empat) buah ember dan Colong Losing, urat jalan dan uang hasil pembelian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pelaku lain yang ikut serta dalam mengambil/ memindahkan minyak dari tangki mobil pengangkutan ke dalam drum-drum kaleng, yaitu saksi Djunaidi;
- Bahwa benar para terdakwa menegeluarkan/ mengurangi jumlah minyak tersebut sebanyak \pm 100 liter;
- Bahwa benar para terdakwa mengeluarkan minyak tersebut dengan menggunakan ember;
- Bahwa benar tujuan para terdakwa memindahkan BBM (kencing) dari mobil tangki ke dalam ember dan di pindahkan ke drum tersebut yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa Senen melakukan aktifitas tersebut sudah 1 (satu) tahun, dan terdakwa Andi sudah 9 (sembilan) bulan dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi masih mengenali para terdakwa yang saksi tangkap karena sedang melakukan mengambil/ memindahkan minyak dari tangki mobil pengangkutan ke dalam drum-drum kaleng yang tidak ada izin;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Djunaidi Bin Kasimin (Alm)** ; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pekerjaan saksi yaitu sebagai sopir di PT. Elnusa Petrofin;
- Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai sopir di PT. Elnusa Petrofin yaitu mengangkut/ membawa muatan berupa Bahan Bakar Minyak yang berasal dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Kertapati Palembang yang akan dibawa ke SPBU yang telah memesan/ membeli BBM ke PT. Pertamina, selain membawa mobil tangki yang berisi BBM saya juga bertugas dalam melakukan pengisian BBM ke mobil tangki pada area TBBM dengan cara menggunakan sistem New Gantry System (NGS) dan juga bertanggung jawab dalam proses pembongkaran BBM yang saya bawa/ angkut pada saat bongkar di SPBU bersama-sama pihak perwakilan/ pengurus SPBU;
- Bahwa benar saksi dan para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, di Jl. KI.Merogan Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab saksi dan para terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan kami kedatangan sedang melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis biosolar;
- Bahwa benar saksi melakukan pengurangan/ pengambilan minyak milik PT.Elnusa Petrofin tersebut sudah 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa benar yang menampung minyak tersebut adalah sdr. Rusdi (DPO) dan yang membantu adalah para terdakwa ;
- Bahwa benar selain saksi ada juga yang membantu saksi untuk melakukan pengurangan/ pengambilan minyak tersebut yaitu para terdakwa (terdakwa I Senen dan terdakwa II Andi) serta satu orang yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa benar yang melakukan pembongkaran tersebut yaitu para terdakwa tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapatkan yaitu ± Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali menurunkan/ mengeluarkan muatan BBM yang diangkut;
- Bahwa benar uang yang saksi dapatkan dari keuntungan menjual minyak tersebut yaitu untuk saya gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat polisi menangkap saksi sendiri, dan para terdakwa yaitu berupa 2 (dua) drum bio solar (400 liter), 1 (satu) drum pertalit, 5 (lima) drum minyak solar sulingan, 1 (satu) unit mobil truck tangki Pertamina merah putih B 9550 TEL, selang 1,1/2 (satu setengah) Inci panjang 5 (lima) meter, 4 (empat) buah ember dan Colong Losing, urat jalan dan uang hasil pembelian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa benar saksi masih mengenali para terdakwa berikut barang buktinya dimana saksi dan para terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan menampung minyak kencingan;
- Bahwa benar saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalkam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menyesali perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa **terdakwa I (Senen Bin Darman (Alm)) dan terdakwa II (ANDI Bin REBO)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP. tersebut adalah benar.
- Bahwa benar sebelumnya saya (terdakwa Senen) bekerja sebagai tukang penarik becak di Kertapati Palembang, dan saat ini saya bekerja ikut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pak Rusdi (DPO) dan pekerjaan saya yaitu menjaga digudang/ kios minyak kencingan milik pak Rusdi (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya saya (terdakwa Andi) bekerja sebagai tukang cuci mobil di Kertapati Palembang, dan saat ini saya bekerja ikut dengan pak Rusdi (DPO) dan pekerjaan saya yaitu menjaga digudang/ kios minyak kencingan milik pak Rusdi (DPO);
 - Bahwa benar kami ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, di Jl. Kl.Merogan Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
 - Bahwa benar sebab kami ditangkap oleh Polisi dikarenakan kami sedang melakukan kegiatan menampung minyak kencingan dari saksi Djunaidi Bin Kasimin jenis Bio Solar dari dalam tangki mobil yang dikemudikannya milik PT.Elnusa Profin ;
 - Bahwa benar jumlah minyak yang dikeluarkan oleh saksi Djunaidi tersebut sebanyak \pm 100 liter;
 - Bahwa benar kami jelaskan, lokasi atau tempat pembelian minyak tersebut adalah secara ilegal atau tidak sah secara hukum, karena minyak BBM diperoleh/dibeli berasal dari mobil truck tangki Pertamina milik PT.Elnusa Profin yang sedang mengangkut BBM yang di subsidi Pemerintah ;
 - Bahwa benar kami jelaskan bahwa saya (terdakwa Senen) bekerja dengan sdr. Rusdi (DPO) sudah 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa Andi sudah 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa benar kami melakukan kegiatan menampung minyak kencingan tersebut sudah 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa benar kami mengetahui bahwa pekerjaan yang kami lakukan tersebut melanggar hukum;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat polisi menangkap kami (Senen, Andi dan saksi Djunaidi) yaitu berupa 2 (dua) drum bio solar (400 liter), 1 (satu) drum pertalit, 5 (lima) drum minyak solar sulingan, 1 (satu) unit mobil truck tangki Pertamina merah putih B 9550 TEL, selang 1,1/2 (satu setengah) inci panjang 5 (lima) meter, 4 (empat) buah ember dan Colong Losing, urat jalan dan uang hasil pembelian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;
 - Bahwa benar tugas kami yaitu sama-sama membantu bos Rusdi dalam proses mendapatkan BBM/Minyak dari mobi-mobil Trck Tangki Pertamina BBM, dimana tugas dan peran kami adalah melayani datangnya mobi-mobil Trck Tangki Pertamina pengangkutan BBM peralatan wadah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan berupa beberapa ember pelastik bekas cat ukuran 20 liter, kemudian saya menampung BBM yang telah dikeluarkan oleh sopir dari kran tengki lalu segera dipindahkan ke dalam drum-drum yang ada di dalam gudang milik Rusdi (DPO) dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan cepat, kemudian sdr. Rusdi (DPO) sendiri yang membayar BBM tersebut kepada sopir sesuai dengan jumlah BBM yang didapat;

- Bahwa benar kami masih mengenali saksi Djunaidi berikut barang bukti dimana kami (Senen, Andi dan saksi Djunaidi) tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan menampung minyak kencingan tersebut ;
- Bahwa benar kami tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Istansi terkait atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa kami mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan kami dan berjanji tidak akan melakukannya lagi karena kami punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor 296222 tanggal 12 Maret 2018, Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total ± 1.000 (seribu) liter, BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Peralite berjumlah ± 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 300 (tiga ratus) liter dan 2 (dua) buah alat losing (corong), 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. atau kedua melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 auay (1) ke-1 KUHP. , atau ketiga melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan akepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakin untuk memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati kea rah perbuatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa, yang dalam hal uini Majelis lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternati pertama me;anggar Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang.**
- 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.**
- 3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yanag dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya . Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya .



Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para terdakwa juga telah membenarkan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI (tidak error in persona) .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa sedangkan niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin REBO ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Sumsel pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang pada saat itu Terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin REBO bersama-sama dengan saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) tertangkap tangan sedang mengambil



BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI (kencing BBM) ke dalam ember dengan menggunakan selang serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) yang merupakan uang hasil penjualan dari BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang diambil dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI yang dikendarai oleh saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) itu kepada sdr. Rusdi (DPO) dimana saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) menjual BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut kepada sdr. Rusdi (DPO) seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) perliter padahal Terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin REBO bersama saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) mengetahui perbuatannya mengurangi BBM yang terdapat dalam mobil tangki Pertamina tanpa izin dari PT.Elnusa Petrofin itu salah dan melanggar hukum dan tidak ada izin dari PT.Elnusa Petrofin dan tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta tidak memiliki rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (niaga) Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terbukti, dan cukup salah satu saja yang terbukti atau terpenuhi dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan didapati fakta ditempat kejadian perkara di gudang milik Rusdi Bin Mat Nawawi (DPO) Jalan Ki Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin REBO bersama saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mengambil BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dari mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI (kencing BBM) ke



dalam ember dengan menggunakan selang, dimana peran dari saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) adalah selaku sopir PT.Elnusa Petrofin yang pada waktu kejadian tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No.Pol B 9550 TEI bermuatan BBM jenis Bio Solar dan Pertamina sedangkan peran dari Terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin REBO adalah membantu sdr. Rusdi (DPO) untuk mengambil dan memindahkan BBM dari mobil tangki Pertamina milik PT.Elnusa Petrofin ke dalam dirigen-dirigen yang telah disediakan tanpa seizin dari PT.Elnusa Petrofin kemudian BBM yang berhasil diambil dan ditampung dalam dirigen-dirigen itu dijual kepada masyarakat sekitar. Bahwa saksi Djunaidi Bin Kasimin (Alm) bersama terdakwa I SENEN Bin DARMAN (Alm) dan terdakwa II ANDI Bin REBO menyadari dalam hal mereka melakukan kegiatan niaga yaitu pembelian dan penjualan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut tidak memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta tidak memiliki rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (niaga) Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pelakunya adalah para Terdakwa **Senen Bin Darman (Alm)** dan Terdakwa **Andi Bin Rebo** serta saksi **Djunaidi Bin Kasimin (Alm)**, maka unsur ke-1 “Barang Siapa “ dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu



tersebu, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi PT.Elnusa Petrofin ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I **Senen Bin Darman (Alm)** dan Terdakwa II **Andi Bin Rebo** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila ia tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para



- terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat pengantar pengiriman BBM jenis Bio Solar dari TBBM Kertapati Nomor : 7680846, 7680847, surat pengantar pengiriman BBM jenis Pertamina dari TBBM Kertapati Nomor : 7680848, kupon Own Use TBBM Kertapati Nomor : 296222 tanggal 12 Maret 2018, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit mobil tangki Pertamina jenis trailer merk Hino warna merah putih No. Pol B 9550 TEI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor 09869442, 5 (lima) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan minyak solar sulingan dengan total ± 1.000 (seribu) liter, BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 100 (seratus) liter yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah derijen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Peralit berjumlah ± 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) buah drum kaleng kapasitas 200 (dua ratus) liter bermuatan BBM jenis Bio Solar berjumlah ± 300 (tiga ratus) liter dan 2 (dua) buah alat losing (corong), 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 5 (lima) meter ukuran 1,5 inci.
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Djunaedi Bin Kasimin (Alm).
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua dengan **S.Jokso Sungkowo, S.H., dan Murni Rozalinda, SH., MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yurni Dyarti Yunus, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Happy Al Habiebie, SH** Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Joko Sungkowo, S.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Murni Rozalinda, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yurni Dyarti Yunus, SH.,MH